



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi 36122
Telp. (0741) 63197, Fax. (0741) 63197, Website: www.disdikjambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR : SK. 70 / DISDIK 3.1/III/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 10 KABUPATEN TEBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang** :
- a. Berdasarkan Dokumen perencanaan dan pekerjaan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 10 Tebo, dengan SP. No. 257/SP/PPK/DISDIK-3/IX/2022 tanggal 15 September 2022, ADD.I/257/SP/PPK/DISDIK/-3/X/2022, tanggal 10 Oktober 2022, ADD II/257/SP/PPK/DISDIK-31/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dan BASTP No. BA.53/DISDIK-SMK/XII tanggal 26 Desember 2022;
 - b. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kabupaten Tebo, dengan Alamat: Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, maka perlu di berikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2287); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Uandang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014, Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
10. Surat Edaran Sekretariat Jendral Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Disposisi Gubernur Jambi pada Nota Dinas Nomor ND-96/DISDIK-3.1/III/2023 tanggal 8 Maret 2023;

2. Telah selesainya pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 10 Tebo berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) No. BA.53/DISDIK-SMK/KII tanggal 26 Desember 2022 ;

3. Hasil monitoring dan verifikasi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kabupaten Tebo pada tanggal 15 Februari 2023 untuk melihat kesiapan operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kabupaten Tebo, Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH), dan Kompetensi keahlian Multimedia dengan Alamat: Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ;

KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, dan sumber lainnya yang tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 24 Maret 2023

KEPALA DINAS



H. SYAMSURIZAL, S.E., M.S.i

Pembina Utama Madya

NIP. 19691003 199803 1 005

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, di Jakarta
2. Gubernur Jambi sebagai Laporan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
4. Arsip